



**PENJELASAN MENGENAI AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPLB**”) PT Unilever Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) pada hari/tanggal Selasa 20 Juni 2017, Perseroan telah mengumumkan melalui harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily:

- Pengumuman mengenai RUPST pada tanggal 28 April 2017;
- Pengumuman mengenai RUPSLB pada tanggal 8 Mei 2017
- Panggilan atau Undangan menghadiri RUPST pada tanggal 23 Mei 2017

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan dan transparansi;

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda RUPST dan RUPSLB sebagai berikut:

RUPST

Mata Acara Pertama

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

1. **Latar Belakang**

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

2. **Penjelasan**

Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 antara

lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 17 Maret 2017, Nomor L.16-0564-17/iii.17.001 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta mengesahkan laporan keuangan dan Laporan tugas pengawas Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.

3. **Data/Materi Pendukung**

[Laporan Tahunan Perseroan 2016](https://www.unilever.co.id/investor-relations/publikasi-perusahaan/laporan-tahunan) dapat diunduh dari situs web Perseroan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada <https://www.unilever.co.id/investor-relations/publikasi-perusahaan/laporan-tahunan>.

Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan laba Perseroan

1. **Latar Belakang**

Sesuai pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan 71 UUPT, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST digunakan menurut cara penggunaan laba bersih berdasarkan Keputusan RUPS. Perseroan dapat membagikan dividen apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.

2. **Penjelasan**

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 6.390.672.000.000,-. Perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp 2.861.250.000.000,- pada tanggal 22 Desember 2016.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penggunaan sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu sebesar Rp 3,529,422,000,000.

3. **Data/Materi Pendukung**

Laporan Tahunan Perseroan 2016 dapat diunduh dari situs web Perseroan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada <https://www.unilever.co.id/investor-relations/publikasi-perusahaan/laporan-tahunan.html>.

Mata Acara Ketiga

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

1. **Latar Belakang**

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT, Direksi Perseroan wajib untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa.

Sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, mengatur bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dimana Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG telah melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama kurun waktu 3 (tahun) tahun buku berturut-turut, sehingga masih dapat ditunjuk kembali.

2. **Penjelasan**

Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan paham dengan bisnis Perseroan; dan
2. menetapkan honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

3. **Data/Materi Pendukung**

Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dapat diunduh di <https://home.kpmg.com/id>

Mata Acara Keempat

- a. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan penegasan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pengangkatan kembali anggota Direksi dan penegasan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

1. **Latar Belakang**

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia/mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 setelah tanggal pengangkatan mereka.

2. **Penjelasan**

Masa jabatan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat, akan berakhir pada RUPST tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk mengangkat kembali Direksi Perseroan yang saat ini menjabat efektif terhitung sejak ditutupnya RUPST.

Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

1. **Latar Belakang**

Sesuai dengan Pasal 19 ayat 6, Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, RUPST menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris.

2. **Penjelasan**

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan;

2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

RUPSLB

Mata Acara Pertama

Persetujuan atas rencana perjanjian pinjaman yang nilainya material dari Unilever Finance International AG, Switzerland

1. Latar Belakang

Perseroan bermaksud untuk memperoleh fasilitas pinjaman Unilever Finance International AG, Switzerland senilai maksimum Rp. 3 Triliun Rupiah.

Unilever Finance International AG, Switzerland adalah afiliasi Perseroan dan nilai Rp. 3 Triliun dapat melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, maka sesuai ketentuan angka 2 huruf b Peraturan IX.E.2, merupakan Transaksi Material yang memerlukan persetujuan oleh para Pemegang Saham Perseroan.

Keterbukaan Informasi atas transaksi ini telah dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2017 di 1 (satu) surat kabar nasional

2. Penjelasan

Setelah melakukan analisa yang mendalam dengan dibantu Komite Audit Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui rencana transaksi ini

3. Data/Materi Pendukung

[Dokumen keterbukaan informasi](https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/keterbukaan-informasi-lainnya) dapat diunduh dari situs web Perseroan, <https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/keterbukaan-informasi-lainnya>.

Mata Acara Kedua

Persetujuan atas rencana pembentukan Dana Pensiun Iuran Pasti Perseroan

1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 3 tentang POJK No. 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, diperlukan persetujuan dari pemegang saham untuk pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Pada RUPSLB Perseroan pada tanggal 8 Juni 2015, telah disetujui pengalihan Program Dana Pensiun luran Pasti Perseroan ke Dana Pensiun luran Pasti Lembaga Keuangan, namun Perseroan merasa perlu untuk kembali membentuk Dana Pensiun luran Pasti Perseroan berdasarkan permintaan Peserta Program Dana Pensiun.


2. Penjelasan

Perseroan mengusulkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui rencana transaksi ini

3. Data/Materi Pendukung

Tidak diperlukan

Lokasi Rapat :



Jl BSD Boulevard
Green Office Park Kav. 3
BSD City Tangerang 15345

Jadwal Shuttle Bus:

Akan diumumkan lebih lanjut

Tangerang, 23 Mei 2017
PT Unilever Indonesia Tbk
Direksi